



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah adik oleh ayah Penggugat di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan mewakilkan kepada penghulu XXXXX untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 18 (delapan belas tahun) dan kemudian baru bercerai secara resmi setelah pernikahan tersebut dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor XXXXX tertanggal 24 Agustus 2012 dan Tergugat berstatus duda cerai dibawah tangan dalam usia 23 (dua puluh tiga tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga berpisah terkadang Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terkadang di rumah kontrakan di Desa XXXXX Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 8 tahun. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Rabiatul Munawarah binti Baderiansyah, lahir tanggal 22 November 2005;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun, disebabkan masalah tempat tinggal, yakni Tergugat menginginkan Penggugat selalu mengikuti Tergugat bekerja keluar daerah, namun Penggugat merasa tidak

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu karena kelelahan apabila mengikuti Tergugat yang sering melakukan bepergian keluar daerah, oleh karena hal tersebut Penggugat sering tidak ikut Tergugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik layaknya suami isteri;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2012 disebabkan hal tersebut di atas. Kemudian Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh ibu kandung Penggugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 11 tahun dan saat ini Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2003 di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan bertanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor register 207/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara dibawah tangan dikarenakan Penggugat masih terikat perkawinan resmi dan tercatat dengan seorang pria dan baru bercerai resmi bulan Agustus 2012;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Penggugat masih terikat perkawinan resmi dan tercatat dengan seorang pria dan baru bercerai resmi bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat tidak dapat diterima maka antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak pernah ada pernikahan, sehingga status Penggugat dinyatakan Janda Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (itsbat nikah) kumulasi cerai gugat, namun karena permohonan pengesahan nikah Penggugat tidak dapat diterima maka patutlah gugatan cerai gugat Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)